

Pelaksanaan Pilkada Calon Tunggal dalam Perspektif Efisiensi Anggaran pada Pilkada Serentak di Sumatera Utara

Nurbaiyah Siregar¹, Mirza Nasution², Edy Ikhsan³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: nurbaiyahsiregar02@gmail.com¹, Mirzanasion72@gmail.com², edil@usu.ac.id³

Article History:

Received: 06 Juni 2026

Revised: 28 Juli 2026

Accepted: 07 Agustus 2026

Keywords: Single-Candidate Elections, Budget Efficiency, Democracy, Political Parties, Election Law.

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of single-candidate regional elections from the perspective of budget efficiency in simultaneous local elections in North Sumatra. The research employs a normative juridical approach supported by empirical data in the form of documents from the Regional Election Commission (KPU) of Asahan Regency and Gunungsitoli City. The study is descriptive-analytical, using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the emergence of single candidates is mainly caused by political party domination and consolidation toward certain candidates rather than administrative factors. Legally, single-candidate elections have constitutional legitimacy through Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015 and are accommodated in Law No. 10 of 2016 to ensure governmental continuity and legal certainty. From a budget efficiency perspective, single-candidate elections cannot be directly considered wasteful, as they represent the cost of democracy. However, inefficiency may arise if such elections fail to produce quality democracy, particularly due to limited political competition and weak party cadre systems. Therefore, policy reformulation is necessary to promote healthy competition and fiscal efficiency.*

Article History:

Received: 06 Juni 2026

Revised: 28 Juli 2026

Accepted: 07 Agustus 2026

Kata Kunci: Pilkada Calon Tunggal, Efisiensi Anggaran, Demokrasi, Partai Politik, Hukum Pemilu.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pilkada calon tunggal dalam perspektif efisiensi anggaran pada Pilkada serentak di Sumatera Utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris berupa dokumen dari KPU Kabupaten Asahan dan KPU Kota Gunung Sitoli. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal disebabkan oleh dominasi dan konsolidasi partai politik terhadap kandidat tertentu, bukan karena faktor administratif penyelenggara pemilu. Secara hukum, keberadaan

calon tunggal telah memiliki legitimasi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan diakomodasi dalam UU No. 10 Tahun 2016 sebagai upaya menjaga keberlangsungan pemerintahan dan kepastian hukum. Dari perspektif efisiensi anggaran, Pilkada calon tunggal tidak serta-merta merupakan pemborosan, melainkan bagian dari biaya demokrasi. Namun demikian, potensi inefisiensi tetap ada apabila tidak diimbangi dengan kualitas demokrasi yang baik, seperti rendahnya kompetisi politik dan lemahnya kaderisasi partai. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan untuk mendorong kompetisi yang sehat dan efisiensi fiskal.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan langsung dari sistem demokrasi di Indonesia, di mana rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung (Junindri et al., 2024). Pemilihan umum termasuk Pilkada adalah bentuk nyata dari demokrasi prosedural. Meskipun demokrasi tidak sepenuhnya identik dengan pemilu, namun pemilu menjadi salah satu aspek paling penting dalam pelaksanaan demokrasi yang harus diselenggarakan secara jujur dan adil. Umumnya, negara yang menganut sistem demokrasi menjadikan pemilu sebagai tradisi untuk memilih pejabat publik di bidang legislatif maupun eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah (Nasution & Saragih, 2024). Pilkada menjadi arena kompetisi politik yang sehat dan terbuka bagi berbagai calon untuk menawarkan visi dan program kepada masyarakat (Arifudin et al., 2023).

Pada sistem demokrasi, keikutsertaan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya menjadi bagian fundamental dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (Oktarina et al., 2022). Oleh karena itu, Pilkada tidak hanya menjadi sarana peralihan kekuasaan secara legal dan konstitusional, tetapi juga sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat (Dewi et al., 2022). Melalui Pilkada, masyarakat dapat menilai kualitas kepemimpinan dari para calon kepala daerah berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak yang dimiliki (Kristiyanto et al., 2023). Selain itu, Pilkada juga menjadi indikator sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi telah mengakar dalam praktik politik lokal. Kehadiran banyak calon dalam Pilkada biasanya mencerminkan keberagaman aspirasi politik dan meningkatnya partisipasi warga negara dalam proses demokratis. Pada praktiknya, daerah yang mengalami Pilkada tidak semua nya memiliki banyak kandidat. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena calon tunggal dalam Pilkada semakin meningkat. Calon tunggal merupakan kondisi dan situasi di mana pasangan calon yang mendaftarkan diri hanya satu dan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Fenomena ini menimbulkan berbagai respons dari masyarakat dan akademisi, terutama dari efisiensi anggaran. Di satu sisi, munculnya calon tunggal dapat dianggap sebagai bentuk minimnya partisipasi politik dan lemahnya kaderisasi partai. Di sisi lain, ada pula yang memandang bahwa calon tunggal merupakan refleksi dari dominasi politik tertentu atau hasil dari kompromi elit lokal. Secara hukum, calon tunggal tetap diperbolehkan untuk mengikuti kontestasi Pilkada, dengan syarat harus melawan kotak kosong (Syahril & Redi, 2023). Dalam hal ini, pemilih tetap memiliki

pilihan untuk tidak memilih calon tersebut dengan mencoblos kotak kosong (Andrian et al., 2024). Jika suara kotak kosong lebih banyak, maka Pilkada harus diulang. Kondisi ini tentunya membawa dinamika tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada. Di tengah kondisi keuangan negara yang semakin terbatas, terutama pasca pandemi COVID-19, wacana mengenai efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada semakin mengemuka.

Pada praktiknya, Pilkada tidak selalu diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Fenomena calon tunggal dalam Pilkada semakin marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam satu dekade terakhir (Sanjaya & Budiarsa, 2024). Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam diskursus politik dan hukum karena mencerminkan adanya anomali dalam sistem demokrasi yang idealnya menjunjung tinggi prinsip kompetisi yang sehat dan terbuka. Meningkatnya jumlah calon tunggal tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kuatnya dominasi partai politik tertentu di suatu daerah. Dominasi tersebut menyebabkan ruang kontestasi menjadi sempit karena partai politik lain kesulitan membentuk koalisi atau mengusung calon yang memiliki peluang menang. Partai politik yang dominan cenderung mengamankan posisi petahana atau calon internal mereka, sehingga secara politis dan struktural dapat menghalangi munculnya calon alternatif. Di samping itu, terbatasnya kaderisasi dalam tubuh partai politik juga menjadi penyebab utama kurangnya calon kepala daerah yang kompeten dan siap bersaing. Banyak partai politik yang tidak secara konsisten melakukan pembinaan terhadap kader di tingkat daerah, sehingga ketika Pilkada berlangsung, mereka tidak memiliki tokoh yang layak untuk diusung (Padli, 2022). Akibatnya, pilihan untuk mengusung calon di luar partai sendiri menjadi terbatas, dan akhirnya hanya muncul satu pasangan calon yang lolos verifikasi. Faktor psikologis juga turut mempengaruhi minimnya partisipasi calon. Banyak tokoh potensial, termasuk dari kalangan birokrat, akademisi, pengusaha, atau tokoh masyarakat, merasa enggan mencalonkan diri ketika harus berhadapan dengan petahana yang kuat dan memiliki jaringan politik, logistik, serta popularitas yang tinggi. Mereka khawatir akan kekalahan yang tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga menguras sumber daya secara signifikan. Hal ini menyebabkan kompetisi menjadi tidak seimbang dan pada akhirnya hanya menghasilkan satu pasangan calon yang maju. Kondisi ini menciptakan persoalan tersendiri bagi sistem demokrasi lokal.

Tabel 1. Data Pilkada dengan Pasangan Calon Tunggal di Indonesia (2016–2024)

No	Tahun Pilkada	Jumlah Daerah dengan Calon Tunggal	Keterangan
1	2015/2016	3 daerah	Awal penerapan mekanisme calon tunggal pasca Putusan MK dan sebelum UU No. 10 Tahun 2016 diterapkan secara luas
2	2017	9 daerah	Terjadi peningkatan seiring mulai berlakunya UU No. 10 Tahun 2016
3	2018	16 daerah	Fenomena calon tunggal semakin meluas pada Pilkada serentak
4	2020	25 daerah	Calon tunggal menjadi pola berulang dalam Pilkada di berbagai daerah
5	2024	36 daerah	Semakin bertambah jumlahnya

Sumber: Diolah dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan publikasi media nasional.

Tabel 2. Pilkada dengan Pasangan Calon Tunggal di Provinsi Sumatera Utara (2016–2024)

No	Tahun Pilkada	Kabupaten/Kota	Keterangan
----	---------------	----------------	------------

No	Tahun Pilkada	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	2017	Tebing Tinggi	Pilkada diikuti oleh satu pasangan calon melawan kolom kosong
2	2018	Kabupaten Padang Lawas Utara dan kabupaten Deli Serdang	Pilkada diikuti oleh satu pasangan calon melawan kolom kosong
3	2020	Kabupaten Humbang Hasundutan, dan kota Pematangsiantar	Hanya satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan
4	2020	Kabupaten Gunungsitoli	Tidak terdapat pasangan calon alternatif
5	2024	Kabupaten Tapanuli Tengah	Calon tunggal melawan kolom kosong
6	2024	Kabupaten Asahan	Minimnya kompetisi pada tahap pencalonan
7	2024	Kabupaten Pakpak Bharat	Hanya satu pasangan calon terdaftar
8	2024	Kabupaten Serdang Bedagai	Tidak muncul calon tandingan
9	2024	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Calon tunggal pada Pilkada serentak
10	2024	Kabupaten Nias Utara	Satu pasangan calon memenuhi syarat

Sumber: Diolah dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara (2017–2024).

Tabel 3. Daerah yang Menang Melawan Kotak Kosong di Pilkada Indonesia (2016–2024)

Tahun	Provinsi	Daerah	Hasil	Sumber
2018	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	<i>Kotak kosong</i> unggul atas calon tunggal Munafri Arifuddin–Rachmatika Dewi dalam Pilkada Kota Makassar 2018 → Pilkada harus diulang	Kotak kosong menang lawan calon tunggal (Makassar 2018)
2024	Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	<i>Kotak kosong</i> memperoleh sekitar 57,98% suara, mengalahkan calon tunggal	Kotak kosong menang Pilkada 2024 (Pangkalpinang)
2024	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka	<i>Kotak kosong</i> unggul dengan sekitar 57,25% suara melawan pasangan calon tunggal	Kotak kosong menang Pilkada 2024 (Bangka)

Secara hukum, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), keberadaan calon tunggal telah mendapatkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang sah bagi penyelenggaraan Pilkada dengan satu pasangan calon, selama pasangan tersebut memenuhi persyaratan administratif dan dukungan politik yang ditetapkan (Fadhilillah et al., 2023). Dalam Pasal 54C ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), maka Pilkada bisa tetap dilakukan. Walaupun pasangan calon nya hanya satu, pemilihan tetap dilakukan secara langsung, dengan menyertakan satu kotak kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih. Ketentuan ini merupakan bentuk akomodasi terhadap realitas politik yang berkembang di berbagai daerah, di mana sering kali hanya satu pasangan calon yang mampu memenuhi syarat administratif, memperoleh dukungan partai politik, serta memiliki kapasitas dan popularitas yang cukup untuk bertarung dalam kontestasi politik lokal. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan proses demokrasi lokal tanpa harus menunggu hingga muncul calon tambahan, yang tidak selalu bisa diwujudkan dalam jangka waktu pendek. Dengan demikian, keberadaan calon tunggal bukan dianggap sebagai cacat demokrasi, tetapi sebagai respons hukum terhadap dinamika politik riil yang terjadi di lapangan. Meski demikian, pengaturan ini tidak terlepas dari

kritik.

Beberapa kalangan menilai bahwa keberadaan calon tunggal berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena masyarakat menghadapi terbatasnya pilihan, yakni memilih calon pasangan yang tersedia atau memilih kotak kosong. Sehingga, peran hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme pemilihan dengan calon tunggal tetap berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel (Asiyah et al., 2025). Undang-undang telah mengatur bahwa jika suara kotak kosong lebih unggul dari pasangan calon, maka Pilkada harus diulang, dan partai politik tidak dapat mengusung kembali pasangan yang kalah. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum bahwa suara rakyat tetap dihormati, meskipun hanya satu pasangan calon yang maju. Dengan adanya legitimasi hukum ini, penyelenggaraan Pilkada calon tunggal tetap berada dalam koridor konstitusional. Namun demikian, efektivitas dan keberterimaan mekanisme ini di tengah masyarakat sangat bergantung pada edukasi politik, transparansi proses, serta pengawasan yang ketat dari penyelenggara dan pengawas pemilu.

Meskipun keberadaan Pilkada calon tunggal telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Kartika Nabela & Arfa'i, 2023), pelaksanaannya menimbulkan sejumlah persoalan serius, terutama dari sisi efisiensi anggaran. Undang-undang tersebut pada Pasal 54C ayat (1) menyatakan bahwa apabila hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat, maka Pilkada tetap dapat diselenggarakan dengan menambahkan satu kolom kosong dalam surat suara sebagai alternatif pilihan. Dengan demikian, Pilkada calon tunggal tetap memerlukan seluruh proses dan mekanisme pemilu sebagaimana halnya pemilihan dengan dua atau lebih pasangan calon. Hal ini berdampak langsung pada pembiayaan penyelenggaraan. Meskipun hanya satu pasangan calon yang berkontestasi, anggaran yang dibutuhkan tidak jauh berbeda dengan Pilkada multi-kandidat. Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tetap harus melaksanakan seluruh tahapan seperti verifikasi data pemilih, sosialisasi, logistik, pencetakan surat suara, pelatihan penyelenggara, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Bahkan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap dilakukan secara penuh sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lubis et al., 2023). Ketika proses ini dijalankan untuk Pilkada calon tunggal, muncul pertanyaan mendasar: apakah layak dana publik dalam jumlah besar digunakan untuk sebuah proses demokrasi yang minim kompetisi? Terkait efisiensi anggaran, penyelenggaraan Pilkada semacam ini sering dipandang tidak proporsional. Kondisi ini semakin diperparah apabila daerah yang menggelar Pilkada mengalami keterbatasan anggaran atau beban fiskal yang tinggi. Pengeluaran besar untuk sebuah kontestasi simbolis justru menimbulkan potensi pemborosan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi penggunaan keuangan negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Rahim et al., 2023). Begitu juga ketika kotak kosong menjadi pemenang maka dilakukan kembali PILKADA ditahun berikutnya, sehingga anggaran yang sudah di gunakan itu terkesan habis sia-sia, dan dibutuhkan anggaran yang besar lagi untuk pilkada ditahun berikutnya. Dengan demikian, meskipun sah menurut hukum, pelaksanaan Pilkada calon tunggal mengandung ironi dalam praktik demokrasi elektoral. Pemerintah, lembaga legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya perlu meninjau kembali desain regulasi dan mekanisme pendaftaran pasangan calon guna bisa memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk mendaftar menjadi calon dalam pilkada. guna menjamin bahwa proses demokrasi berjalan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga benar-benar mewujudkan rasa keadilan bgi semua .

Konsep pemilihan calon tunggal daerah sering dibahas dalam kaitan efisiensi anggaran,

karena berpotensi mengurangi biaya yang terkait dengan proses pemilu (Septiani et al., 2025). Namun, perspektif hukum tentang masalah ini beragam, melibatkan pertimbangan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan pemilihan, dan implikasinya terhadap perwakilan politik. Makalah yang disediakan, meskipun tidak secara langsung membahas pemilihan calon tunggal, menawarkan wawasan tentang tema-tema terkait seperti sistem pemilu, keuangan kampanye, dan perilaku pemilih, yang dapat menginformasikan diskusi tentang efisiensi anggaran dalam pemilihan calon tunggal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Pilkada, meskipun sebagian besar belum secara khusus mengkaji secara komprehensif Pilkada dengan calon tunggal. Muhammad Irawan dkk., (2022) dalam Jurnal Moderat meneliti penerapan e-procurement pada Pilkada Kabupaten Pesawaran 2020 dan menemukan bahwa sistem digital pengadaan logistik mampu menekan biaya serta mencegah pemborosan sehingga lebih efisien dibanding sistem manual (M. Irawan et al., 2022). Penelitian Rahman, Satriawan, dan Diaz., (2022) di Jurnal Konstitusi menekankan bahwa Pilkada calon tunggal tetap menelan biaya besar karena semua tahapan penyelenggaraan mulai dari logistik, distribusi, honorarium, hingga kampanye tetap harus dilaksanakan, sehingga klaim efisiensi tidak sejalan dengan realitas penggunaan anggaran (Rahman et al., 2022). Sejalan dengan itu, Saweho dkk., (2022) dalam jurnal Politico menjelaskan bahwa munculnya calon tunggal tidak otomatis mengurangi biaya Pilkada karena komponen belanja tetap berjalan penuh, seperti pengadaan surat suara dan pembiayaan penyelenggara (M. Irawan et al., 2022).

Penelitian Hannan (2023) di Jurnal Politik Walisongo juga menemukan bahwa keberadaan petahana sering melahirkan calon tunggal, tetapi biaya Pilkada tidak berkurang karena struktur pembiayaan tetap, sehingga efisiensi anggaran belum tercapai (Hannan, 2023). Artikel konseptual di Jurnal Penelitian dan Kajian Pemilu (2023) kemudian mengusulkan alternatif efisiensi berupa penyederhanaan desain surat suara dan rasionalisasi logistik pada Pilkada calon tunggal, karena dengan hanya satu calon seharusnya terdapat peluang penghematan dari segi percetakan dan distribusi (Yogyakarta, 2018). Kajian tentang penyerapan anggaran Pemilu 2019–2024 juga memperlihatkan pola pemborosan pada pengadaan logistik dan distribusi, menegaskan bahwa tanpa inovasi kebijakan pengadaan, biaya Pilkada calon tunggal maupun multi-kandidat tetap sama besar (Tarina et al., 2024).

Husna dkk., (2025) dalam Masalah-Masalah Hukum menyoroti potensi inefisiensi yang lebih besar jika kolom kosong menang, karena Pilkada ulang harus digelar dengan biaya penuh, yang pada akhirnya menggandakan pengeluaran negara (Arfi et al., 2025). Pilkada di Lampung tahun 2024 juga menunjukkan bahwa walaupun hanya terdapat satu calon, biaya untuk honorarium penyelenggara, pengadaan, dan distribusi logistik tetap sama dengan Pilkada normal sehingga tidak ada efisiensi signifikan (H. Irawan et al., 2024). Studi lain tentang fenomena kotak kosong (2024) menegaskan bahwa jika kolom kosong memenangkan kontestasi, maka penyelenggaraan ulang Pilkada justru menambah beban fiskal daerah (Huda, 2025). Akhirnya, penelitian dari Unesa (2023) menunjukkan bahwa petahana sering memanfaatkan APBD menjelang Pilkada, sehingga alokasi dana membengkak dan efisiensi sulit tercapai, bahkan dalam Pilkada calon tunggal sekalipun (Hayyu Wibhawa et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, studi ini menjadi penting dilakukan sebagai kontribusi ilmiah dalam penyempurnaan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya terkait Pilkada calon tunggal. Fenomena calon tunggal yang semakin sering terjadi tidak hanya menimbulkan persoalan legitimasi demokrasi, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam hal efisiensi penggunaan anggaran publik. Penelitian ini hadir untuk memberikan analisis kritis terhadap praktik dan regulasi yang mengatur Pilkada calon tunggal, dengan fokus

utama pada bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan dan prinsip efisiensi fiskal. Lebih dari sekedar menggambarkan realitas, studi ini bertujuan menjawab kebutuhan mendesak akan tata kelola pelaksanaan pilkada yang dapat memberikan kesempatan yang besar bagi rakyat untuk mendaftar dan juga untuk dapat memilih calon yang baik dari banyak kandidat. Dengan mengedepankan perspektif hukum yang berpijak pada keadilan, dan efektivitas kebijakan, harapan nya penelitian ini mampu menghasilkan rekomendasi aplikatif bagi pemangku kebijakan, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perumusan regulasi yang lebih adaptif, efisien, serta berkeadilan bagi keberlanjutan demokrasi lokal di Indonesia. Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini secara khusus difokuskan pada periodisasi Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Utara dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam dua gelombang Pilkada tersebut, fenomena calon tunggal kembali muncul dan menunjukkan pola yang berulang, baik pada Pilkada serentak tahun 2020 maupun Pilkada serentak tahun 2024. Rentang waktu ini dinilai relevan untuk melihat konsistensi kebijakan hukum Pilkada, efektivitas pengaturan tahapan pencalonan, serta implikasinya terhadap efisiensi penggunaan anggaran publik. Dengan membatasi penelitian pada periode 2020–2024, diharapkan analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah, kontekstual, dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika hukum Pilkada calon tunggal di Sumatera Utara.”

METODE

Metode penelitian dalam kajian “Pelaksanaan Pilkada Calon Tunggal dalam Kajian Efisiensi Anggaran” menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris berupa dokumen sekunder dari KPU Kabupaten Asahan dan KPU Kota Gunung Sitoli. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada kajian norma hukum seperti UU No. 10 Tahun 2016, PKPU, dan Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, serta analisis kritis terhadap efektivitasnya dalam konteks efisiensi anggaran. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan studi pada daerah tertentu. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dokumentasi dari KPU. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan norma hukum dan praktik pelaksanaan Pilkada calon tunggal, guna menilai efisiensi fiskal serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, efisien, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada Calon Tunggal sebagai Mekanisme Legitimasi Demokrasi

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa kepemimpinan di tingkat daerah memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat. Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi politik merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan kewenangannya secara sah dan mendapatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif dalam proses pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai mekanisme demokratis yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah pemerintahan daerah (Thaher & Fauzan, 2025).

Dalam praktiknya, dinamika politik lokal di Indonesia sering kali menghadirkan berbagai fenomena yang memunculkan perdebatan mengenai kualitas demokrasi, salah satunya adalah munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Fenomena calon tunggal terjadi ketika hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti

kontestasi pemilihan kepala daerah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dominasi koalisi partai politik terhadap satu kandidat, tingginya ambang batas pencalonan, atau rendahnya tingkat kompetisi politik di daerah tertentu.

Fenomena calon tunggal seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi. Sebagian pihak berpendapat bahwa keberadaan calon tunggal dapat mengurangi kualitas demokrasi karena kompetisi politik yang terbatas (Holqi et al., 2025). Dalam sistem demokrasi yang ideal, kompetisi antar kandidat dianggap sebagai mekanisme penting untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat. Ketika hanya terdapat satu kandidat, sebagian kalangan menilai bahwa proses demokrasi menjadi kurang kompetitif dan berpotensi mengurangi makna dari pemilihan itu sendiri.

Namun demikian, pandangan tersebut perlu dianalisis secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Demokrasi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan banyak kandidat dalam suatu pemilihan, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon yang diajukan. Terkait ini, keberadaan calon tunggal tidak serta-merta menghilangkan prinsip demokrasi selama masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk menyatakan kehendaknya melalui mekanisme pemungutan suara.

Dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, keberadaan calon tunggal tetap diakomodasi melalui mekanisme pemilihan dengan menghadirkan pilihan antara pasangan calon dan kolom kosong. Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menolak calon yang diajukan apabila dianggap tidak memenuhi harapan publik. Jika kolom kosong memperoleh suara lebih banyak daripada pasangan calon, maka pemilihan kepala daerah harus diulang pada periode berikutnya dengan membuka kembali kesempatan bagi kandidat lain untuk maju dalam kontestasi politik.

Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan preferensi politiknya meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Dengan demikian, pilkada calon tunggal tetap dapat dipahami sebagai mekanisme demokratis yang memberikan legitimasi kepada pemimpin daerah melalui persetujuan masyarakat. Konsep legitimasi dalam sistem politik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Legitimasi dapat dipahami sebagai penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Ketika suatu pemerintahan memiliki legitimasi yang kuat, masyarakat cenderung lebih percaya dan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut. Sebaliknya, apabila legitimasi pemerintahan lemah, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali menghadapi resistensi dari masyarakat.

Legitimasi politik demokrasi umumnya diperoleh melalui proses pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan. Melalui proses tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka (Pratyahara et al., 2024). Oleh karena itu, pemilihan umum menjadi salah satu mekanisme utama dalam membangun legitimasi politik dalam sistem demokrasi. Pemikiran mengenai pentingnya legitimasi dalam sistem politik dapat dikaitkan dengan teori legitimasi yang dikemukakan oleh berbagai ilmuwan politik, salah satunya adalah Max Weber. Weber mengemukakan bahwa legitimasi kekuasaan dapat bersumber dari beberapa bentuk otoritas, yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal-rasional. Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi kekuasaan umumnya didasarkan pada otoritas legal-rasional yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum.

Terkait pemilihan kepala daerah, legitimasi legal-rasional diperoleh melalui proses pemilihan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Meskipun hanya terdapat satu

pasangan calon, proses pemilihan tetap menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada tetap memiliki fungsi penting dalam memberikan legitimasi kepada kepala daerah yang terpilih.

Selain itu, pilkada calon tunggal juga dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika politik dalam sistem demokrasi yang terus berkembang. Demokrasi tidak selalu berjalan dalam kondisi yang ideal dengan tingkat kompetisi politik yang tinggi. Dalam beberapa situasi, kondisi politik lokal dapat menghasilkan konfigurasi kekuatan politik yang menyebabkan hanya satu kandidat yang mampu memenuhi persyaratan pencalonan. Hal ini tidak selalu menunjukkan kegagalan demokrasi, tetapi dapat mencerminkan kondisi politik yang berkembang di suatu daerah.

Dalam banyak kasus, munculnya calon tunggal seringkali berkaitan dengan kuatnya dukungan politik terhadap seorang kandidat yang dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman dalam memimpin daerah. Dukungan tersebut dapat berasal dari partai politik maupun dari masyarakat. Ketika mayoritas partai politik memberikan dukungan kepada kandidat yang sama, maka peluang munculnya kandidat lain menjadi semakin kecil. Namun demikian, dalam sistem demokrasi yang sehat, keberadaan calon tunggal tetap harus diimbangi dengan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan kontrol terhadap proses politik. Salah satu bentuk kontrol tersebut adalah melalui mekanisme pemungutan suara yang memungkinkan masyarakat untuk menolak calon tunggal melalui pilihan kolom kosong. Dengan adanya mekanisme tersebut, masyarakat tetap memiliki peran penting dalam menentukan apakah calon yang diajukan layak untuk memimpin daerah atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pilkada calon tunggal tetap memberikan ruang partisipasi politik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik dan merasa memiliki keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses politik. Terkait pilkada calon tunggal, tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan legitimasi kepala daerah yang terpilih. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan, maka semakin kuat pula legitimasi politik yang dimiliki oleh kepala daerah tersebut. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara transparan dan mampu mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Selain itu, pilkada calon tunggal juga memiliki fungsi penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah. Tanpa adanya mekanisme pemilihan, daerah berpotensi mengalami kekosongan kepemimpinan yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan memiliki legitimasi yang jelas.

Terkait hukum tata negara, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pilkada calon tunggal merupakan bentuk adaptasi sistem hukum terhadap dinamika politik yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut, sistem hukum memberikan kepastian bahwa proses demokrasi tetap dapat berjalan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon.

Berdasarkan perspektif demokrasi, keberadaan calon tunggal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kelemahan sistem politik. Sebaliknya, fenomena tersebut dapat menjadi refleksi dari dinamika politik lokal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam beberapa kasus, munculnya calon tunggal dapat mencerminkan tingkat konsensus politik yang tinggi di antara aktor-aktor politik di daerah. Namun demikian, fenomena calon tunggal juga

.....

perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal. Sistem politik perlu terus mendorong terciptanya kompetisi politik yang sehat agar masyarakat memiliki lebih banyak alternatif pilihan dalam menentukan pemimpin daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan regulasi pencalonan, peningkatan kaderisasi partai politik, serta penguatan peran masyarakat dalam proses politik.

Analisis Penggunaan Anggaran Pilkada Gunungsitoli 2020 dan Asahan 2024

Penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses demokrasi. Setiap penyelenggaraan pemilihan memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan pemilihan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga rekapitulasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penggunaan anggaran dalam pemilihan kepala daerah sering kali menjadi perhatian publik, terutama Terkait efisiensi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara (Husnayanti, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah memunculkan perdebatan mengenai efektivitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon dapat menimbulkan pemborosan anggaran negara karena kompetisi politik yang terbatas. Pandangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa ketika hanya terdapat satu kandidat, proses pemilihan dianggap tidak memberikan nilai kompetitif yang sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan. Namun demikian, pandangan tersebut perlu dianalisis secara lebih mendalam dengan melihat struktur penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam praktiknya, sebagian besar anggaran pilkada digunakan untuk kebutuhan administratif dan teknis yang tetap harus dilaksanakan terlepas dari jumlah pasangan calon yang mengikuti pemilihan. Dengan kata lain, biaya penyelenggaraan pilkada tidak sepenuhnya ditentukan oleh jumlah kandidat yang bertarung dalam kontestasi politik, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah pemilih, luas wilayah, jumlah tempat pemungutan suara, serta kebutuhan logistik pemilihan. Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih konkret, penelitian ini menganalisis penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pilkada di dua daerah, yaitu di Kota Gunungsitoli pada tahun 2020 dan di Kabupaten Asahan pada tahun 2024. Kedua kasus tersebut dipilih sebagai contoh empiris untuk melihat bagaimana penggunaan anggaran dalam pilkada calon tunggal serta bagaimana anggaran tersebut digunakan dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Penyelenggaraan pilkada di Kota Gunungsitoli pada tahun 2020 menggunakan anggaran sekitar 18 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan pemilihan, termasuk pengadaan logistik pemilu, honorarium penyelenggara pemilu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengamanan proses pemilihan. Selain itu, sebagian anggaran juga digunakan untuk mendukung operasional penyelenggara pemilu di tingkat daerah hingga tingkat tempat pemungutan suara. Dalam struktur anggaran pilkada, salah satu komponen terbesar biasanya digunakan untuk pengadaan logistik pemilihan. Logistik tersebut meliputi surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta pemilu, serta berbagai perlengkapan lain yang diperlukan dalam proses pemungutan suara. Meskipun hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan, seluruh logistik tersebut tetap harus disediakan untuk memastikan bahwa proses pemilihan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain logistik pemilihan, anggaran pilkada juga digunakan untuk membiayai honorarium penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari komisi

pemilihan umum daerah hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat tempat pemungutan suara. Setiap penyelenggara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Komponen anggaran lainnya yang juga cukup signifikan adalah biaya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi pemilihan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tahapan pemilihan, tata cara penggunaan hak pilih, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Terkait pilkada calon tunggal, kegiatan sosialisasi menjadi sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai keberadaan pilihan antara pasangan calon dan kolom kosong dalam surat suara. Selain itu, penyelenggaraan pilkada juga memerlukan dukungan anggaran untuk pengamanan proses pemilihan. Pengamanan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian dan unsur keamanan lainnya, untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara tertib dan kondusif. Dalam beberapa daerah, faktor keamanan menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan potensi konflik politik yang dapat muncul selama proses pemilihan. Jika dilihat dari struktur penggunaan anggaran tersebut, dapat dipahami bahwa sebagian besar biaya penyelenggaraan pilkada merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh negara untuk menjamin terlaksananya proses pemilihan secara demokratis. Biaya tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan jumlah kandidat yang mengikuti pemilihan. Oleh karena itu, keberadaan calon tunggal tidak serta-merta menyebabkan pemborosan anggaran dalam penyelenggaraan pilkada.

Kasus pilkada di Kabupaten Asahan pada tahun 2024 juga memberikan gambaran mengenai penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pilkada di Kabupaten Asahan menggunakan anggaran sekitar 35 miliar rupiah. Besarnya anggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jumlah pemilih yang lebih besar, luas wilayah administrasi yang lebih luas, serta kebutuhan operasional penyelenggaraan pemilihan yang lebih kompleks. Sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Kabupaten Asahan memiliki jumlah tempat pemungutan suara yang lebih banyak dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya. Setiap tempat pemungutan suara memerlukan perlengkapan logistik serta tenaga penyelenggara yang bertugas dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini secara langsung mempengaruhi besarnya anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan pilkada. Selain faktor jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara, perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemilihan juga turut mempengaruhi penggunaan anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, penyelenggara pemilu mulai mengadopsi berbagai inovasi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan. Penggunaan teknologi tersebut memerlukan dukungan anggaran tambahan untuk pengadaan perangkat, pelatihan sumber daya manusia, serta pengelolaan sistem informasi pemilihan. Namun demikian, penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pilkada harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Prinsip efisiensi mengharuskan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Terkait pilkada calon tunggal, prinsip efisiensi tidak dapat diartikan sebagai pengurangan atau penghapusan proses pemilihan. Sebaliknya, efisiensi harus dipahami sebagai upaya untuk menggunakan anggaran secara tepat guna dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi. Penyelenggaraan pilkada tetap diperlukan untuk memberikan legitimasi politik kepada kepala daerah yang terpilih melalui proses yang demokratis. Selain itu, pemilihan kepala daerah juga memiliki nilai penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Tanpa adanya mekanisme pemilihan yang sah, kepala daerah yang menjabat dapat kehilangan legitimasi politik yang

.....

diperlukan untuk menjalankan kebijakan publik. Oleh karena itu, anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada dapat dipandang sebagai investasi negara dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi.

Jika dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan, penggunaan anggaran dalam pilkada calon tunggal tidak dapat dianggap sebagai pemborosan. Anggaran tersebut digunakan untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Dengan demikian, penggunaan anggaran dalam pilkada memiliki nilai strategis dalam memperkuat sistem demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa demokrasi memang memerlukan biaya. Dalam literatur ilmu politik, biaya demokrasi seringkali dianggap sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengeluaran anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak politik warga negara. Terkait hal ini, penggunaan anggaran dalam pilkada calon tunggal harus dilihat sebagai bagian dari komitmen negara untuk menjaga kualitas demokrasi. Meskipun jumlah kandidat dalam pemilihan terbatas, masyarakat tetap memiliki hak untuk menentukan apakah calon tersebut layak memimpin daerah atau tidak. Hak tersebut hanya dapat diwujudkan melalui proses pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis. Sehingga, analisis terhadap penggunaan anggaran dalam pilkada di Kota Gunungsitoli tahun 2020 dan Kabupaten Asahan tahun 2024 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pilkada calon tunggal tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pemborosan anggaran. Sebaliknya, anggaran tersebut merupakan bagian dari biaya yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi serta memastikan bahwa kepemimpinan daerah memperoleh legitimasi yang sah dari masyarakat. Melalui perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pilkada calon tunggal harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari investasi demokrasi. Anggaran yang digunakan tidak hanya berfungsi untuk membiayai proses pemilihan, tetapi juga untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, penilaian terhadap efisiensi anggaran dalam pilkada tidak dapat hanya didasarkan pada jumlah kandidat yang mengikuti pemilihan. Sebaliknya, penilaian tersebut harus mempertimbangkan tujuan utama penyelenggaraan pilkada, yaitu untuk memastikan bahwa proses pergantian kepemimpinan daerah berlangsung secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, melalui analisis terhadap kasus pilkada di Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Asahan, dapat dipahami bahwa penggunaan anggaran dalam pilkada calon tunggal tetap memiliki justifikasi yang kuat dalam perspektif demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Anggaran tersebut bukan merupakan pemborosan, melainkan bagian dari upaya negara dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa kepemimpinan daerah memperoleh legitimasi yang sah dari rakyat.

Pilkada Calon Tunggal dalam Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch

Terkait kajian hukum dan demokrasi, konsep keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai prinsip moral yang abstrak, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang harus diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan institusi negara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem politik dan pemerintahan. Terkait negara demokrasi, keadilan menjadi landasan utama bagi pelaksanaan mekanisme politik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (Salwa & Sunaryo, 2025).

Salah satu pemikir hukum yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep keadilan adalah Gustav Radbruch. Pemikir hukum asal Jerman tersebut dikenal melalui gagasannya mengenai hubungan antara hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai dasar yang saling berkaitan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau tujuan sosial hukum. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan Radbruch, keadilan merupakan nilai utama yang harus menjadi orientasi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Namun demikian, hukum juga harus memberikan kepastian bagi masyarakat agar setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Selain itu, hukum juga harus memiliki kemanfaatan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi prinsip penting dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Radbruch.

Konsep tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami berbagai fenomena hukum dan politik dalam sistem demokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Fenomena calon tunggal dalam pilkada sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kualitas demokrasi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pelaksanaan pilkada dengan hanya satu pasangan calon dapat mengurangi makna demokrasi serta menimbulkan pemborosan anggaran. Namun demikian, jika dianalisis melalui perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, penyelenggaraan pilkada calon tunggal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan efisiensi anggaran. Sebaliknya, fenomena tersebut perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari mekanisme hukum dan demokrasi yang bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Terkait nilai keadilan, penyelenggaraan pilkada calon tunggal tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dalam menentukan pemimpin daerah. Meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti pemilihan, masyarakat tetap memiliki pilihan untuk menerima atau menolak calon tersebut melalui mekanisme pemungutan suara yang disediakan dalam sistem pemilihan. Dalam sistem pilkada di Indonesia, keberadaan kolom kosong dalam surat suara merupakan bentuk perlindungan terhadap hak politik masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyatakan penolakan terhadap calon tunggal apabila dianggap tidak memenuhi harapan publik. Dengan demikian, keberadaan calon tunggal tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya secara bebas dan demokratis.

Dari perspektif keadilan, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Selain nilai keadilan, teori Radbruch juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem hukum. Kepastian hukum merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap tindakan dalam sistem hukum dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Terkait pemilihan kepala daerah, kepastian hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi dapat berjalan secara tertib dan teratur.

Ketentuan mengenai pilkada calon tunggal merupakan salah satu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aturan tersebut memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana pemilihan kepala daerah tetap dapat

.....

dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan. Dengan adanya ketentuan tersebut, sistem hukum memberikan kepastian bahwa proses demokrasi tidak akan terhenti hanya karena keterbatasan jumlah kandidat yang mengikuti pemilihan. Tanpa adanya kepastian hukum mengenai mekanisme calon tunggal, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpotensi mengalami ketidakpastian yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.

Selain itu, kepastian hukum juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa proses pemilihan dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten, maka tingkat kepercayaan terhadap institusi politik cenderung meningkat. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui proses demokrasi tersebut.

Nilai ketiga dalam teori Radbruch adalah kemanfaatan atau tujuan sosial hukum. Kemanfaatan Terkait ini berkaitan dengan kemampuan hukum untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Terkait pilkada calon tunggal, kemanfaatan hukum dapat dilihat dari kemampuannya untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah. Tanpa adanya mekanisme pemilihan yang jelas, daerah berpotensi mengalami kekosongan kepemimpinan yang dapat menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Dari perspektif keadilan, penggunaan anggaran dalam pilkada merupakan bentuk komitmen negara untuk menjamin hak politik masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin daerah, dan hak tersebut hanya dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Dari perspektif kepastian hukum, penggunaan anggaran dalam pilkada diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, penyelenggaraan pemilihan tidak akan dapat berjalan secara efektif dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Sementara itu, dari perspektif kemanfaatan, anggaran yang digunakan dalam pilkada dapat dipandang sebagai investasi negara dalam menjaga kualitas demokrasi dan stabilitas pemerintahan daerah. Dengan adanya pemilihan yang demokratis, kepala daerah yang terpilih akan memiliki legitimasi politik yang kuat untuk menjalankan kebijakan publik. Melalui perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pilkada calon tunggal tetap memiliki justifikasi normatif yang kuat dalam sistem demokrasi. Meskipun fenomena tersebut sering kali diperdebatkan Terkait politik, keberadaannya tetap dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme hukum yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penilaian terhadap pilkada calon tunggal tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran semata. Sebaliknya, fenomena tersebut harus dianalisis dalam kerangka yang lebih luas yang mencakup nilai-nilai fundamental dalam sistem hukum dan demokrasi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pilkada calon tunggal tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Sebaliknya, mekanisme tersebut justru merupakan bagian dari upaya sistem hukum untuk menjaga keberlangsungan proses demokrasi serta memastikan bahwa setiap kepala daerah memperoleh legitimasi politik melalui mekanisme pemilihan yang sah dan konstitusional. Dengan demikian, melalui perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, penyelenggaraan pilkada calon tunggal dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara untuk menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pilkada calon tunggal tidak dapat dipandang

.....

sebagai pemborosan, melainkan sebagai bagian dari investasi negara dalam menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan daerah.

Pilkada Calon Tunggal dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Dalam kajian filsafat politik dan hukum, konsep keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan sistem politik yang demokratis. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya dalam masyarakat, tetapi juga menyangkut bagaimana institusi politik memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keadilan menjadi sangat penting dalam memahami berbagai fenomena politik dalam sistem demokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal (Tafdilaa & Setyaningsih, 2025).

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori keadilan modern adalah John Rawls. Pemikir filsafat politik asal Amerika Serikat tersebut dikenal melalui karyanya yang berjudul *A Theory of Justice* yang diterbitkan pada tahun 1971. Dalam karya tersebut, Rawls mengembangkan konsep keadilan sebagai fairness (justice as fairness) yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi setiap individu dalam kehidupan sosial dan politik (John Rawls, 1999).

Menurut Rawls, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan yang disepakati secara rasional oleh individu-individu yang berada dalam posisi yang setara. Untuk menjelaskan gagasan tersebut, Rawls memperkenalkan konsep original position dan veil of ignorance. Dalam kondisi original position, individu-individu yang merumuskan prinsip keadilan tidak mengetahui posisi sosial, status ekonomi, maupun latar belakang mereka dalam masyarakat. Ketidaktahuan tersebut disebut sebagai veil of ignorance, yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang disepakati benar-benar bersifat adil bagi semua pihak.

Melalui pendekatan tersebut, Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepanjang kebebasan tersebut juga dimiliki oleh orang lain. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan (difference principle), yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat bagi mereka yang berada pada posisi paling kurang beruntung dalam masyarakat.

Kedua prinsip tersebut memiliki implikasi penting dalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, setiap warga negara harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Hak tersebut merupakan bagian dari kebebasan dasar yang harus dijamin oleh negara agar sistem demokrasi dapat berjalan secara adil dan inklusif.

Terkait pemilihan kepala daerah, prinsip kebebasan yang sama menuntut agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin daerah. Hak tersebut tidak boleh dibatasi oleh kondisi politik tertentu, termasuk oleh terbatasnya jumlah kandidat yang mengikuti pemilihan. Selama masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk memberikan suara secara bebas, maka prinsip kebebasan politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Rawls tetap dapat terjaga.

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah sering kali dipandang sebagai kondisi yang kurang ideal dalam sistem demokrasi karena terbatasnya pilihan kandidat bagi masyarakat. Namun demikian, dalam kerangka teori keadilan Rawls, keberadaan calon tunggal

tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip keadilan selama masyarakat tetap memiliki hak untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap calon tersebut melalui mekanisme pemungutan suara. Dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, keberadaan kolom kosong dalam surat suara merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menolak calon tunggal apabila dianggap tidak memenuhi harapan publik. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan preferensi politiknya secara bebas dan adil. Dari perspektif teori Rawls, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga prinsip kebebasan politik yang setara bagi seluruh warga negara. Masyarakat tidak dipaksa untuk menerima calon yang ada, tetapi diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya secara mandiri melalui proses pemilihan yang demokratis.

Selain prinsip kebebasan yang sama, teori Rawls juga menekankan pentingnya institusi politik yang adil dalam menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara. Institusi politik yang adil adalah institusi yang dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan peluang yang sama bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Terkait pemilihan kepala daerah, institusi pemilihan umum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan inklusif. Penyelenggaraan pilkada, termasuk dalam kondisi calon tunggal, merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga keberadaan institusi politik yang adil bagi masyarakat. Melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses penentuan kepemimpinan daerah. Partisipasi tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip keadilan yang menempatkan warga negara sebagai subjek utama dalam sistem demokrasi.

Jika dianalisis lebih jauh, teori Rawls juga memberikan perspektif yang penting dalam memahami penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pilkada calon tunggal. Dalam beberapa perdebatan publik, pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon sering kali dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Pandangan tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa proses pemilihan dengan tingkat kompetisi yang terbatas tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. Namun demikian, dalam kerangka teori keadilan Rawls, penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak dapat semata-mata dinilai berdasarkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Sebaliknya, penggunaan anggaran tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin hak politik warga negara. Hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk kebebasan dasar yang harus dijamin oleh negara dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pemilihan yang memungkinkan masyarakat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan adil. Terkait hal ini, anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan pilkada dapat dipandang sebagai bentuk investasi demokrasi yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sistem politik yang adil. Tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, proses pemilihan tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif dan berpotensi mengurangi kualitas demokrasi. Selain itu, penyelenggaraan pilkada juga memiliki fungsi penting dalam memberikan legitimasi politik kepada kepala daerah yang terpilih. Legitimasi tersebut sangat penting dalam sistem demokrasi karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan publik secara sah dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Dalam perspektif teori Rawls, legitimasi politik dapat dipahami sebagai hasil dari proses politik yang adil dan inklusif. Ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, maka kepala daerah yang terpilih melalui proses tersebut akan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebaliknya, apabila

kepala daerah diangkat tanpa melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, maka legitimasi politik yang dimilikinya akan menjadi lemah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, penyelenggaraan pilkada, termasuk dalam kondisi calon tunggal, tetap memiliki nilai penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan daerah. Proses pemilihan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan apakah calon yang ada layak untuk memimpin daerah atau tidak (Nur, 2025).

Selain itu, teori Rawls juga menekankan pentingnya stabilitas dalam sistem politik yang adil. Stabilitas politik merupakan kondisi yang memungkinkan institusi demokrasi dapat berfungsi secara efektif dalam jangka panjang. Dalam masyarakat yang stabil, warga negara memiliki kepercayaan terhadap institusi politik serta bersedia mematuhi aturan yang berlaku. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara teratur merupakan salah satu mekanisme yang dapat menjaga stabilitas politik dalam sistem demokrasi. Melalui proses pemilihan yang transparan dan akuntabel, konflik politik dapat dikelola secara damai melalui mekanisme institusional.

Terkait pilkada calon tunggal, penyelenggaraan pemilihan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa proses pergantian kepemimpinan daerah berlangsung secara demokratis. Tanpa adanya mekanisme pemilihan yang jelas, daerah berpotensi mengalami ketidakpastian politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Jika dikaitkan dengan penggunaan anggaran dalam pilkada calon tunggal, teori Rawls memberikan pemahaman bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga keberlangsungan institusi demokrasi. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk membiayai proses administratif pemilihan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak politik masyarakat dapat terlindungi secara efektif. Dengan demikian, penggunaan anggaran dalam pilkada calon tunggal tidak dapat dipandang sebagai pemborosan semata. Sebaliknya, anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen negara untuk menjamin keadilan politik bagi seluruh warga negara.

Melalui perspektif teori keadilan John Rawls, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pilkada calon tunggal tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat demokratis. Selama masyarakat tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan serta memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, maka prinsip keadilan politik tetap dapat terjaga. Oleh karena itu, fenomena calon tunggal dalam pilkada tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kelemahan dalam sistem demokrasi. Sebaliknya, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika politik yang tetap dapat dikelola melalui institusi demokrasi yang adil.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif teori keadilan John Rawls, penyelenggaraan pilkada calon tunggal tetap memiliki legitimasi normatif dalam sistem demokrasi. Proses pemilihan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya serta memastikan bahwa kepemimpinan daerah memperoleh legitimasi yang sah dari rakyat. Dengan demikian, penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pilkada calon tunggal tidak dapat dianggap sebagai pemborosan, melainkan sebagai bagian dari investasi negara dalam menjaga keadilan politik, partisipasi masyarakat, dan legitimasi pemerintahan daerah dalam sistem demokrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli dan KPU Kabupaten Asahan, diketahui bahwa seluruh tahapan pencalonan telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU telah membuka pendaftaran pasangan calon, melakukan sosialisasi persyaratan pencalonan, serta memberikan kesempatan yang sama kepada partai politik maupun calon perseorangan untuk mengikuti proses pencalonan. Namun, pada akhir tahapan pencalonan hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada. Kondisi tersebut lebih disebabkan oleh dinamika politik lokal, khususnya konsolidasi besar-besaran partai politik terhadap kandidat yang dianggap memiliki peluang kemenangan paling tinggi. Partai politik cenderung memilih strategi pragmatis dengan mendukung kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi, popularitas kuat, jaringan sosial-politik yang luas, serta legitimasi publik yang besar dibandingkan mendorong kader internal atau kandidat alternatif. Selain itu, lemahnya proses kaderisasi dalam partai politik juga menyebabkan terbatasnya jumlah calon yang memiliki kapasitas untuk bersaing.

2. Secara normatif, sistem Pilkada di Indonesia menghendaki adanya kompetisi politik yang sehat dengan lebih dari satu pasangan calon agar masyarakat memiliki alternatif pilihan pemimpin daerah. Namun, dalam praktiknya terdapat kondisi di mana hanya satu pasangan calon yang mampu memenuhi syarat pencalonan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 memberikan legitimasi konstitusional terhadap pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal.
- Putusan tersebut kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa apabila hanya terdapat satu pasangan calon, maka pemilihan tetap dapat dilaksanakan dengan menyediakan pilihan kolom kosong dalam surat suara. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kekosongan jabatan kepala daerah, menjaga stabilitas pemerintahan, serta menjamin hak konstitusional masyarakat untuk tetap memilih pemimpin daerah secara demokratis.
3. Berdasarkan perspektif efisiensi anggaran, sering muncul anggapan bahwa Pilkada calon tunggal merupakan pemborosan karena anggaran besar tetap dikeluarkan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran Pilkada tidak semata-mata digunakan untuk kompetisi antar kandidat, melainkan untuk menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, legitimasi pemerintahan, stabilitas daerah, serta keberlangsungan sistem demokrasi lokal.
 4. Tahapan Pilkada seperti pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, pengawasan, hingga rekapitulasi suara tetap harus dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon. Dengan demikian, kebutuhan anggaran secara administratif tidak jauh berbeda dengan Pilkada yang diikuti lebih dari satu pasangan calon.

REFERENSI

- Andrian, R., Sihombing, M. V., Fernando, V. B., Silvanti, A., & Barus, S. I. (2024). Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada 2024 Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 722–727. <https://doi.org/10.62379/yzrgez24>
- Arfi, R. R., Husna, K., Yandra, A., & Rianita, D. (2025). Polarisasi Problematika Data Pemilih Tetap (DPT) Dan Dampaknya Pada Tata Kelola Pemerintahan. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 6(2), 143–158. <https://doi.org/10.31849/br4p0070>
- Arifudin, A., Rahayu, S. D., & Yulianto, R. A. (2023). Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Era Orde Baru, Pasca Orde Baru, Dan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilihan Kepala Daerah). *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 9(2), 146–158.
- Asiyah, A., Riza, F., Kurniadi, R., Nur, M., Andriansyah, M., & Joanda, I. R. (2025). Pilkada
-

-
- Calon Tunggal Dalam Perspektif Siyasa Syari'yyah. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(1), 559–581. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.224>
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–48. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Fadhilillah, M. R., Yusuf, Y., Indayatun, R., & Safri, H. H. (2023). Juridical Review Of The Winning Of The Empty Boxes In Regional Head Elections. *Supremasi Hukum*, 19(1), 80–86. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.3356>
- Hannan, A. (2023). Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(1), 39–57. <https://doi.org/10.21580/jpw.v5i1.17499>
- Hayyu Wibhawa, H. S., Rusdianto, & Amalia, D. (2023). Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilukada Pada Daerah Petahana di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(3), 217–231. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v11n3.p217-231>
- Holqi, F. G. F., Handayani, F. F., Astuti, W. P., Permatasari, P. D., & Putra, R. A. R. (2025). Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten / Kota 2024. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 110–130. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5105>
- Huda, M. K. (2025). Konstestasi Pilkada Dengan Calon Tunggal Prespektif Demokrasi Prosedural. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1113>
- Husnayanti, A. (2025). Pengawasan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(2), 200–216. <https://doi.org/10.56655/jid.v4i2.360>
- Irawan, H., Habiburrahman, Wulandia, S., & Ravika, R. (2024). Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(2), 194–214. <https://doi.org/10.32332/rs7w5y11>
- Irawan, M., Hartono, A., Rosalia, F., & Maryanah, T. (2022). Implementasi E-Procurement Logistik Sebagai Efisiensi Anggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. *Jurnal MODERAT*, 8(3), 500–516.
- John Rawls. (1999). *A Theory of Justice (Revised Edition)* (Revised). Harvard University Press.
- Junindri, M. T., HB, G., & Rauf, M. A. (2024). Pengaturan Electronic Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 773–781.
- Kartika Nabela, T., & Arfa'i, A. (2023). Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(3), 415–427. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.22189>
- Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*, 9(12), e22919. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Lubis, M. T. S., Saragih, R., Hanifah, I., Koto, I., & Jacob, J. T. (2023). Criminal Law Policies in the Electoral System in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 587–600. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3782>
- Nasution, M., & Saragih, G. M. (2024). *Hukum Tata Negara Indonesia: Pengantar Dasar*. Kencana.
- Nur, R. (2025). Analysis of the Changing Threshold for Regional Head Candidacy from a
-

- Utilitarian Perspective. *Jurnal Konstitusi*, 22(3), 508–527. <https://doi.org/10.31078/jk2235>
- Oktarina, E., Restu, I., Sulistya, P., Budiman, B., Yudodika, M., & Anggara, M. R. (2022). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 131–140. <https://doi.org/10.46839/consensus.v2i4.71>
- Padli, H. (2022). Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Kemunculan Dinasti Politik di Daerah. In *Tesis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum*. Universitas Islam Indonesia.
- Pratyahara, K. N., Suryana, K. D., & Herawati, K. M. (2024). Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-undang Pemilihan Presiden. *Nusantara Hasana Journal*, 4(4), 97–108. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1231>
- Rahim, A., Hakim, A. F., Purnama, A., Hafitsyah, E. Al, & Zahira, F. (2023). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7012–7018. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2847>
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Single Candidate in Local Election: Leadership Crises and Threats to Democracy. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 47–72. <https://doi.org/10.31078/jk1913>
- Salwa, B. A. N., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1956–1964. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1513>
- Sanjaya, A. R., & Budiarsa, Y. T. (2024). “Melawan Kotak Kosong”: Analisis Marketing Politik Enam Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada 2020 Di Jawa Tengah. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 115–134. <https://doi.org/10.14710/interaksi.13.1.115-134>
- Septiani, N. P., Aulia, C. R., Ramadhan, R. A., Haikal, M., & Nisa, P. K. (2025). Persepsi Pemilih Tentang Kampanye Kotak Kosong : Kasus Berita Tirto.id Pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 3(1), 36–52. <https://doi.org/10.59024/jis.v3i1.1035>
- Syahril, S. N., & Redi, A. (2023). The Single Candidate in the 2020 Regional Head Election is Viewed From the Perspective of Democratic Principles Adopted by the Indonesian State. *Journal of Social Research*, 2(7), 2188–2205. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i7.1049>
- Tafdilaa, A., & Setyaningsih, E. (2025). Analisis Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(8), 1–9. <https://doi.org/10.62281/5mwr8a86>
- Tarina, U., Febrian, M. R., Prihastuti, I. C., & Nurcahya, W. F. (2024). Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara Dalam Pemilihan Umum. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 785–797. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.885>
- Thaher, I., & Fauzan, D. (2025). Jurnal Ilmiah Hukum Analisa yuridis putusan mahkamah konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah terhadap demokrasi di Indonesia (Studi putusan. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2), 1–18. <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i2.1683>
- Yogyakarta, U. M. (2018). Pilkada Serentak: Demokrasi, Efisiensi, dan Desain Yang Relevan. In *Laporan Kajian Evaluasi Pilkada & Focus Group Discussion (FGD) Series* (pp. 1–26).
-